

IMPLIKASI UU NO.18 TAHUN 2003 TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MILIK PERGURUAN TINGGI

Karimatul Ummah*

Abstract

The background of legal aid of universities in Indonesia actually constitutes the government's program that covers both conducting justice in terms of constructing law and improve the quality of master of law in Indonesia. For that reason, according to author the implementation of article 31 of Act Advocate implies not only to existence of legal aid of Indonesian universities but also to actualize qualified state.

Keywords: Lembaga Bantuan Hukum, UU No. 18 tahun 2003, Sarjana Hukum dan Keadilan.

I. Pendahuluan

Tanggal 6 Maret 2003 merupakan tonggak sejarah yang sangat berarti bagi para advokat Indonesia, karena pada tanggal tersebut Rancangan Undang Undang (RUU) tentang advokat telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR meskipun dengan melalui pembicaraan yang panjang dan alot. RUU yang kemudian menjadi UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat itu pada

* Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

akhirnya diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 april 2003.

Lahirnya undang undang ini tentu saja disambut gembira oleh para advokat Indonesia, karena inilah hasil perjuangan panjang dan melelahkan selama bertahun tahun untuk sekedar memperkokoh peran dan fungsi advokat dalam sistem peradilan Indonesia, bahkan dalam keseluruhan konteks untuk menegakkan konsep negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.¹

Keberadaan undang undang tersebut selain untuk menyatukan istilah profesi bagi pemberian jasa bantuan hukum dengan nama advokat, juga sekaligus sebagai pijakan bagi para advokat agar dalam menjalankan profesinya di dunia peradilan mendapat kepastian hukum, mengingat pada waktu sebelumnya tidak ada kepastian penyelesaian hukumnya apabila terjadi pelanggaran kode etik terhadap profesi advokat. Laporan pelanggaran kode etik advokat hanya diselesaikan melalui organisasi advokat dimana advokat tersebut bernaung, padahal organisasi advokat tersebut bukanlah merupakan organisasi tunggal.² Sebut saja beberapa nama yang menaungi para advokat di Indonesia seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN, berdiri tahun 1985), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI, berdiri tahun 1987), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Selain itu dikenal pula Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI, dibentuk pada bulan Desember 1988). Organisasi yang disebut terakhir ini lebih mengarah pada pemberian jasa bantuan hukum non litigasi. Dalam prakteknya apapun nama dan istilah untuk profesi ini baik pengacara, advokat, penasehat hukum maupun konsultan hukum semuanya berada dalam kegiatan yang sama yakni memberikan jasa hukum.³

Di lain pihak lahirnya undang undang advokat ini juga menimbulkan kecemasan terutama bagi kalangan pemberi jasa bantuan hukum yang berada di bawah naungan lembaga bantuan hukum milik Perguruan Tinggi. Kecemasan tersebut cukup beralasan jika menengok ketentuan yang terdapat pada Pasal 31 yang menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah olah sebagai

¹ Adnan Buyung Nasution, *UU Advokat Tonggak Sejarah Perjuangan Profesi Advokat*, Makalah disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia, Semarang tanggal 3-5 april 2003, hlm 1.

² Jawa Pos, *UU Profesi Advokat Disahkan, Praktisi Kecewa, Mengapa?* Tanggal 18 maret 2003, hlm 18.

³ CST Kansil, *Pokok Pokok Etika Profesi Hukum: Hakim, Penasehat Hukum, Notaris, Jaksa, Polisi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm 49.

advokat tetapi bukan advokat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Keberadaan pasal tersebut ternyata tidak memberikan spesifikasi khusus terhadap jasa advokasi yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang berada di bawah perguruan tinggi. Itu artinya jasa advokasi yang diberikan oleh mahasiswa atau oleh sarjana hukum yang belum memiliki ijin sebagai advokat sebagaimana di atur dalam undang-undang advokat dianggap melanggar ketentuan pasal 31 tersebut. Padahal selama ini upaya advokasi yang diberikan oleh mereka yang pada umumnya berstatus sebagai mahasiswa atau seorang sarjana hukum yang belum memiliki ijin, adalah sebagai media praktek untuk menuangkan dan mengaplikasikan ilmunya dalam masyarakat terutama pada masyarakat yang tidak mampu yang memang menjadi bidang garap mereka dan yang secara khusus menjadi sasaran orientasi dari adanya bantuan hukum di Perguruan Tinggi.

Mengacu pada realitas di atas, maka tulisan berikut ini akan dicoba untuk menguraikan apa yang menjadi latar belakang adanya bantuan hukum di Perguruan Tinggi dan bagaimana implikasi Undang-undang tentang advokat tersebut bagi keberadaan dan kelangsungan jasa advokasi yang diberikan pada lembaga bantuan hukum milik perguruan tinggi.

II. Bantuan Hukum di Indonesia: Akar Sejarahnya

Bantuan hukum tanpanya masih merupakan hal yang relatif baru di negara-negara berkembang seperti Indonesia, meskipun di negara-negara Barat sudah dilaksanakan sejak zaman Romawi, di mana waktu itu bantuan hukum lebih berada pada bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong masyarakat yang membutuhkan penyelesaian masalah hukum tanpa mengharapkan imbalan.

Bantuan hukum di Indonesia sebagai *legal institution* sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dan baru dikenal secara formal oleh masyarakat Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat. Menurut Adnan Buyung Nasution⁴, hal tersebut bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan mendasar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan pada asas konkordansi maka dengan

⁴ Adnan Buyung Nasutin, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 1981, hlm 23

firman Raja tertanggal 16 Mei 1848 nomor 1, perundang undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan untuk Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda) antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) atau yang sering disingkat RO. Mengingat baru dalam peraturan hukum tersebut diatur untuk pertama kalinya “lembaga advokat” maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal sesungguhnya baru mulai di Indonesia pada tahun tahun itu, dan hal itupun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad van Justitie*. Dalam perkembangan selanjutnya pemberian bantuan hukum juga diberikan oleh para advokat di Indonesia yang telah berhasil menyelesaikan studinya di negeri Belanda atau di perguruan tinggi hukum di Jakarta, hanya saja pemberian bantuan hukum pada waktu itu bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda. Kenyataan inilah yang dipandang sebagai awal munculnya pemberian bantuan hukum di Indonesia bagi mereka yang tidak mampu.⁵

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, maka pada tahun 1964 di undangkannya UU nomor 19 tahun 1964 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya antara lain mengatur secara jelas tentang hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum ketika terjerat suatu masalah hukum yang mengharuskannya berhubungan dengan lembaga penegakan hukum. Lahirnya peraturan tersebut merupakan realisasi dari pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penyelenggaraan bantuan hukum secara garis besarnya terbagi dalam beberapa wadah. Menurut Mulyana W. Kusumah⁶ wadah bantuan hukum meliputi (a) Organisasi yang bernaung di bawah Fakultas Hukum Negeri dan Swasta, (b) Organisasi yang dibentuk oleh organisasi profesi (c) Organisasi yang berkaitan dengan kekuatan sosial (d) Organisasi yang dibentuk oleh kelompok kepentingan (e) Organisasi yang didirikan oleh kelompok-kelompok sosial.

⁵ Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983, hlm.17

⁶ Mulyana W.Kusumah, *Bantuan Hukum dan Pemerataan Keadilan*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983, hlm. 2

Secara kuantitatif terdapatnya berbagai wadah bantuan hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari adanya kebijakan pemerintah pada waktu itu, bahwa⁷:

- (1) Penyelenggaraan bantuan hukum secara resmi telah ditetapkan oleh pemerintah melalui GBHN sebagai usaha dalam pembangunan hukum.
- (2) Bagi kalangan profesi hukum yang sejak awal orde baru berusaha menegekan idiologi negara hukum, maka kegiatan untuk melembagakan bantuan hukum merupakan tindak lanjut dari kembangannya yang dicapai sejak ditetapkannya UU nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- (3) Semakin meningkatnya jumlah lulusan sarjana Fakultas Hukum yang diikuti oleh adanya dua tuntutan yakni memperlihatkan profesionalisme yang tinggi dan adanya kenyataan untuk menampilkan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Dalam konteks inilah keberadaan lembaga bantuan hukum yang berada di bawah naungan Perguruan Tinggi dibutuhkan.
- (4) Kegiatan bantuan hukum juga dapat berfungsi sebagai salah satu kegiatan yang menghubungkan kelompok sosial politik tertentu dengan masyarakat. Dengan demikian organisasi politik berinisiatif mendirikan bantuan hukum.
- (5) Kegiatan bantuan hukum dapat merupakan suatu sarana untuk mengedepankan peranan dalam konteks sosial yang tidak mungkin diwujudkan melalui organisasi sosial sehingga kelompok-kelompok independen mencoba memperlihatkan identitasnya melalui kegiatan bantuan hukum.
- (6) Proses pembangunan telah menimbulkan sejumlah masalah hukum bahkan konflik hukum. Dengan demikian kegiatan bantuan hukum memang sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu untuk menyelesaikan konflik-konflik hukum yang dialami.

III. Bantuan Hukum sebagai Profesi

Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan bantuan hukum

⁷ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm 23

tersebut? Sebenarnya tidaklah mudah untuk menentukan rumusan yang tepat mengenai bantuan hukum. Secara garis besar istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* digunakan untuk menunjuk pada pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat suatu perkara secara cuma-cuma terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjuk pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh seorang lawyer dengan menerima imbalan honorarium.⁸

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang konkrit maksud dari bantuan hukum dapat dicatat rumusan yang disampaikan oleh beberapa pihak. Jaksa Agung RI⁹ memberikan batasan arti bahwa yang dimaksud bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan. Pengertian tersebut nampaknya relatif hanya terbatas pada lingkungan profesinya sebagai seorang jaksa. Pengertian yang agak luas dapat dijumpai dalam batasan pengertian yang diberikan oleh Kepala Kepolisian RI¹⁰ bahwa:

pemberian bantuan hukum sebagai pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di depan pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum internasional dan lain-lain yang memungkinkan memberikan bantuan hukum di luar pengadilan misalnya memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan perumahan (KUP), bantuan hukum dalam urusan kewarganegaraan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen luar negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan sebagainya.

⁸ Abdurrahman, *Op.cit*, hlm.17

⁹ Jaksa Agung RI, *Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Negeri dan Penegakan Hukum*, dalam *Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Negeri*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1976 hlm.72

¹⁰ Kepala Kepolisian RI, *Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Negeri dan Kamtibmas*, dalam *Ibid*, hlm, 88

Pengertian yang diberikan oleh Kepala Kepolisian RI tersebut memberikan gambaran yang utuh tentang pengertian bantuan hukum meskipun belum tersusun secara sistematis. Pengertian bantuan hukum oleh kalangan akademisi biasanya dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti yang tampak dalam batasan pengertian yang diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia¹¹ bahwa pemberian bantuan hukum di Perguruan Tinggi dilakukan dengan jalan *pertama*, memberikan konsultasi hukum serta jasa-jasa lain yang berhubungan dengan hukum; *kedua*, memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kepada pencari hukum untuk menjunjung tinggi norma-norma hukum; *ketiga*, memberikan bantuan hukum secara aktif dan langsung secara merata kepada masyarakat khususnya kepada para pencari hukum.

Dari batasan pengertian bantuan hukum sebagaimana terurai di atas maka bantuan hukum pada prinsipnya dibedakan menjadi lima jenis (1) Bantuan Hukum Preventif (*preventive rechtshulp*) yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas; (2) Bantuan Hukum Diagnosis (*diagnostik rechtshulp*) yaitu pemberian nasihat hukum yang umumnya disebut konsultasi hukum; (3) Bantuan Hukum pengendalian Konflik (*conflictregulerende rechtshulp*) merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkret secara aktif. Bantuan hukum seperti ini biasanya dikenal masyarakat dengan nama bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu secara ekonomis. (4) Bantuan Hukum Pembentukan Hukum (*rechtsvormende rechtshulp*) yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat dan jelas; (5) Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum (*rechtsverniewende rechtshulp*) yang mencakup usaha usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang dalam arti materiil.

Memperhatikan kembali pada akar sejarahnya sebagaimana terurai di atas pemberian bantuan hukum sesungguhnya diberikan oleh lawyer atas sikap kedermawanana (*charity*)¹² pada masyarakat kecil yang tidak mampu dan buta hukum, yaitu suatu lapisan masyarakat yang buta huruf atau yang berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm 27

¹² T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3S, tt. hlm.3

¹³ Adnan Buyung Nasution, *Op cit*, hlm.1

untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.¹³ Dengan demikian pola hubungan *patron-client* terpancar di sini.

Dalam perkembangan berikutnya sejalan dengan perkembangan profesi lain di bidang hukum (jaksa, polisi, hakim), pemberian bantuan hukum yang semula merupakan sikap *charity* yang berorientasi pada masyarakat miskin dan buta hukum, mulai melembagakan diri dalam bentuk firm dan menjadi *public interest law firm*.¹⁴ Konsep *charity* yang semula menjadi orientasinya berkembang menjadi kedermawanan profesi yang menuntut adanya tanggung jawab profesi (*professional responsibility*). Dengan demikian pada periode ini konsep bantuan hukum yang semula merupakan *charity* berkembang menjadi suatu profesi yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian tertentu dan ketrampilan.

Sebuah profesi juga diartikan sebagai kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya, atau dalam pengertian yang lain sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya melalui training atau pengalaman lain atau diperoleh melalui keduanya sehingga penyandang profesi ini dapat membimbing atau memberi nasehat atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.¹⁵ Suatu profesi yang membutuhkan pendidikan khusus tersebut haruslah mempunyai sifat keistimewaan yang senantiasa melekat yang menjadi ciri dari profesi¹⁶, meliputi (1) terdapat ilmu pengetahuan, kemahiran dan keahlian; (2) memberikan pelayanan pada masyarakat; (3) Tidak mengutamakan kepentingan finansial; dan (4) terdapat organisasi profesi dan kode etik profesi. Dengan demikian ketika pemberian bantuan hukum telah bergeser menjadi suatu profesi, maka seseorang yang menyandanginya haruslah memiliki keahlian khusus, berpegang pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dilandasi moral dan etika. Satu hal yang terpenting adalah di dalam menjalankan profesinya tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan materi tetapi lebih pada memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

¹⁴ Mulyanah W. Kusumah, Op.cit, hlm.67

¹⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma Norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm.32

¹⁶ Aji Komarudin, *Kejahatan di Lingkungan Profesi: Peran Polisi dalam mengantisipasi Kejahatan di Lingkungan Profesi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan di Lingkungan Profesi, Perpustakaan FH UII, hlm.2

Penyebutan bagi mereka yang berprofesi di bidang hukum tersebut selama ini banyak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Banyak penggunaan nama yang saling dirancukan, seperti penyebutan advokat, penasehat hukum, pengacara, konsultan hukum yang sebenarnya dalam dunia hukum tidaklah dikenal berbagai nama tersebut dan yang ada hanyalah penyebutan advokat.

Istilah yang benar dan dikenal di dunia memang terjadi perbedaan. Bagi suatu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civic law* seperti negara-negara Eropa, meliputi Belanda, Belgia, Perancis, Itali, Spanyol maupun negara-negara bekas jajahan mereka seperti Indonesia, Vietnam maka istilah yang digunakan adalah *avocat*. Sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Amerika, Inggris, Kanada, Australia maupun negara-negara bekas jajahannya seperti Malaysia, Singapura, Filipina istilah yang digunakan adalah *Solicitor, Barrister, Attorney at Law* yang kesemuanya disebut dengan nama *lawyer*.¹⁷

Istilah pengacara atau dalam masa Belanda dahulu dikenal dengan nama *Procereur* adalah semata-mata menggambarkan sifat pekerjaan atau salah satu bidang pekerjaan saja dari profesi advokat yang menyangkut beracara di Pengadilan. Begitu pula istilah penasehat hukum atau konsultan hukum yang menunjuk pada bidang atau bagian jasa yang diberikan advokat dalam menjalankan profesinya yang berupa pemberian jasa konsultasi atau nasehat hukum bukan sebagai jabatan atau profesi.¹⁸

Untuk menghindari kerancuan penyebutan tersebut maka tepatlah kiranya jika UU nomor 18 tahun 2003 menyebut profesi tersebut dengan istilah yang sama yakni advokat sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yakni orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang Undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat dirumuskan adanya dua hal penting, *pertama*: Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Kedua: Seorang yang menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 3, yakni (a) Warga Negara RI (b) bertempat tinggal di Indonesia (c) tidak berstatus sebagai

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, *Undang-undang Advokat: Tonggak Sejarah Perjuangan Profesi Advoka*, Op cit. hlm.4

¹⁸ *Ibid*

pegawai negeri atau pejabat negara (d) berusia sekurang-kurangnya 25 tahun (e) berijazah yang berlatar belakang pendidikan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (f) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat (g) magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus menerus pada kantor advokat.

IV. Legalitas Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi

Sebagai suatu profesi yang menghendaki adanya suatu profesionalisme maka penyelenggaraan bantuan hukum diwujudkan dalam berbagai wadah antara lain dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang berada di bawah naungan Perguruan tinggi. Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Perguruan Tinggi dilaksanakan menyusul adanya Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Departemen Kehakiman nomor o466/Sek/DP/1974 tertanggal 12 Oktober 1974. Surat Edaran tersebut berisi:

Pemerintah bermaksud untuk membantu usaha pemberian bantuan hukum terutama kepada orang yang tidak mampu. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami minta bantuan saudara memberikan bantuan hukum melalui biro-biro bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum yang tidak terkena larangan atau pembatasan oleh Kopkamtib. Bantuan ini diberikan mengingat biro bantuan hukum Fakultas Hukum merupakan ketrampilan yang sudah menjadi kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini sub Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Biro bantuan hukum Fakultas harus dibedakan dengan lembaga bantuan hukum atau usaha serupa yang berada di luar pihak fakultas Hukum.

Sebagai tindak lanjut dari adanya Surat Edaran tersebut maka diadakanlah MOU antara Pengadilan Tinggi setempat dengan Fakultas Hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum ini diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam perkara pidana kepada tersangka yang diancam hukuman pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau mati atau yang diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat.¹⁹

Agar perguruan tinggi yang dimaksudkan dapat mendapatkan perhatian dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi maka ada beberapa

¹⁹ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm.43

persyaratan yang harus dipenuhi:

- (1) Biro bantuan hukum diberikan dalam rangka satu program pendidikan hukum yang dipersiapkan dengan baik.
- (2) Bantuan hukum yang diberikan oleh mahasiswa hukum tingkat IV dan V yang turut dalam program bantuan hukum harus diselenggarakan di bawah pengawasan dan bimbingan dosen atau tenaga pengajar yang telah berpengalaman dalam soal pembelaan perkara di pengadilan.
- (3) Biro hukum Fakultas Hukum hanya diperbolehkan memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu dan tidak bermaksud menyaingi pengacara yang berprofesi membela perkara.
- (4) Agar ada kerjasama yang baik antara biro bantuan hukum Fakultas Hukum dengan pengacara praktek.

Surat Edaran sebagaimana tersebut di atas dikeluarkan sehubungan adanya Instruksi Kopkamtib Nomor TR-173/KOPKAMTIB/IV/1972 yang meniadakan adanya lembaga-lembaga bantuan hukum di daerah.

V. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi setelah Lahirnya UU Advokat

Kelahiran Undang-Undang Advokat di satu sisi telah menimbulkan kelegaan bagi para advokat karena keberadaan mereka telah mendapat legalitas untuk semakin memperkuat peranan dan fungsinya sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia, namun di sisi lain keberadaan undang-undang ini ternyata juga menyisakan kontroversi baik dari segi penetapannya sebagai undang-undang maupun dari muatan materi yang terurai dalam pasal demi pasal.

Sebagaimana diketahui pengaturan tentang advokat ini sesungguhnya telah diusulkan sejak tahun 1970, namun tidak ada kejelasan bagaimana kelanjutan usulan tersebut dari tahun ke tahun. Baru tahun 2000 RUU diajukan dan sejak saat itu mulailah diadakan pembicaraan yang panjang, hingga akhirnya tahun 2003 RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Proses pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang hanya dihadiri 90 orang (20%) dari 494 anggota DPR²⁰. Dengan demikian apakah persetujuan untuk menyetujui RUU tentang advokat yang tidak memenuhi korum itu sah? Selain kontroversi dari segi proses pengesahannya, undang-undang ini juga menimbulkan berbagai masalah

²⁰ Kompas, tanggal 7 Maret 2003

dalam pelaksanaannya terutama jika dikaitkan dengan keberadaan lembaga bantuan hukum dari suatu perguruan tinggi yang selama juga juga turut melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang hukum.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) jika dikaitkan dengan Pasal 31 undang undang advokat akan diperoleh rumusan bahwa pemberian jasa hukum haruslah dilakukan oleh advokat. Dengan mengacu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) maka jasa hukum yang dimaksudkan meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Sementara advokat yang dimaksudkan oleh undang-undang ini haruslah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yakni sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Di dalam Penjelasan Pasal 2 dikatakan bahwa yang dimaksud “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syari’ah, perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Selain persyaratan obyektif tersebut seorang advokat juga harus memenuhi syarat subyektif yang berupa persyaratan usia minimal 25 tahun (Pasal 3 ayat 1 b).

Sebenarnya keberadaan pasal tersebut dimaksudkan agar terjadinya profesionalisme profesi advokat untuk semakin meningkatkan peran dan fungsinya dalam menyelesaikan permasalahan hukum, mengingat selama ini banyak terjadi mal praktek dalam masyarakat terutama dilakukan oleh mereka yang sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Hanya saja keberadaan pasal tersebut yang tidak spesifik telah menimbulkan kekhawatiran bagi keberlangsungan lembaga bantuan hukum yang dimiliki perguruan tinggi, padahal upaya memberikan bantuan hukum terutama kepada mereka yang tidak mampu telah menjadi bagian dari kegiatan lembaga tersebut sejak awal terbentuknya. Kekhawatiran ini terutama tampak dari adanya persyaratan bagi mereka yang boleh memberikan jasa bantuan hukum yang menjadi bagian dari jasa hukum haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Persyaratan tersebut jelas tidak akan mungkin terpenuhi mengingat selama ini pemberian bantuan hukum pada lembaga bantuan hukum milik perguruan tinggi didasarkan pada MOU yang dilakukan antara Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan yang selama ini juga harus dipenuhi oleh lawyer dapat disimpangi. Hal ini merupakan realisasi dari adanya Surat Edaran Direktorat Jendral

Departemen Kehakiman sebagaimana tersebut di atas yang pada intinya pemberian bantuan hukum pada lembaga bantuan hukum yang berada dalam naungan perguruan tinggi semata-mata sebagai media praktek dari mahasiswa untuk belajar menerapkan ilmunya dalam masyarakat. Apabila persyaratan-persyaratan tersebut diberlakukan secara ketat akan memberi dampak pada keberlangsungan dari kegiatan pemberian bantuan hukum perguruan tinggi karena selain akan membatasi ruang gerak dari lembaga tersebut juga akan menghambat proses regenerasi yang dalam jangka panjang akan menghentikan kegiatan bantuan hukum.

Undang-undang advokat ini juga secara tegas membedakan antara jasa hukum dengan bantuan hukum, jika dalam jasa hukum advokat berhak menerima honorarium (Pasal 21) maka dalam bantuan hukum seorang advokat wajib memberikannya secara cuma-cuma (pasal 22). Dalam prakteknya siapa sesungguhnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pasal 22 ini? Organisasi advokat akan sangat kesulitan mengingat petunjuk pelaksanaan dari pasal ini belum terealisasi hingga saat ini. Apakah organisasi advokat dapat memaksakan kewenangannya kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum secara prodeo apalagi sudah satu tahun berlakunya undang undang advokat ini organisasi advokat belum menentukan sikapnya. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa selama ini pelaksanaan pasal 21 lebih dikedepankan dari pada merealisasikan pasal 22.

Pemberian bantuan hukum yang berarti pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dan merupakan implementasi dari pasal 22 ini telah menjadi bagian dari kegiatan bantuan hukum pada lembaga milik perguruan tinggi. Orientasi non profit ini sesungguhnya merupakan upaya pemerintah dalam merealisasikan jalur pemerataan keadilan dalam proses pembangunan hukum, sehingga secara operasional melalui Direktorat Jendral Pembinaan Badan peradilan Umum Departemen Kehakiman telah disalurkan dana bantuan hukum. Bantuan hukum di perguruan tinggi ini juga dimaksudkan sebagai wadah latihan bagi mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 30/DJ/Kep/1983 tentang Kurikulum Inti Program pendidikan Sarjana bidang Hukum, yang pada intinya program pendidikan hukum dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana hukum yang (1) menguasai Hukum Indonesia (2) mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat (3) mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah yang konkrit dengan bijaksana dan tetap berdasatrkan prinsip-

prinsip hukum (4) menguasai dasar-dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum serta (5) mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan sosial. Tujuan pendidikan hukum sebagaimana tersebut di atas tidak dapat tercapai manakala lembaga bantuan hukum yang dimiliki oleh fakultas hukum dinafikan keberadaannya karena tidak ada satu pasal pun yang menyinggung keberadaannya.

Dengan mengacu pada berbagai masalah yang ditimbulkan dalam mengimplementasikan pasal-pasal yang tertuang dalam UU advokat tersebut kiranya dapat dipastikan akan membawa implikasi yang luas tidak saja bagi penyelenggaraan bantuan hukum yang menjadi sasaran pemerataan keadilan tetapi juga bagi kelangsungan pendidikan hukum tersebut. Kiranya ada beberapa solusi yang perlu untuk dikemukakan untuk mengatasinya, antara lain dilakukan upaya revisi terhadap pasal 31 dengan memberikan pengertian yang spesifik siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan “setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat” baik pengertian spesifik itu melalui penjelasan pasal demi pasal maupun melalui petunjuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Solusi dari penerapan pasal 31 tersebut juga bisa dilakukan dengan melakukan koordinasi antara Departemen Pendidikan Nasional dengan Departemen Kehakiman yang dalam relisasinya nanti dilakukan kerjasama antara Pengadilan Tinggi/Negeri dengan perguruan tinggi hukum yang bersangkutan agar Program pemerintah berupa pemerataan keadilan dan program pendidikan tinggi hukum dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

VI. Penutup

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dapatlah disimpulkan bahwa latar belakang adanya bantuan hukum di perguruan tinggi sesungguhnya merupakan program pemerintah dalam arti luas melingkupi bidang pemerataan keadilan dalam kerangka pembangunan hukum juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarjana hukum agar tujuan pendidikan hukum dapat tercapai. Oleh karena itu jika Pasal 31 undang-undang advokat diberlakukan secara ketat akan berimplikasi tidak saja bagi keberlangsungan keberadaan bantuan hukum perguruan tinggi tetapi secara luas juga akan terhambatnya program

pemerintah untuk mencapai suatu negara yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1983, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press.
- Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3S.
- Bambang Sunggono, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- CST Kansil, 1997, *Pokok Pokok Etika Profesi Hukum: Hakim, Penasehat Hukum, Notaris, Jaksa, Polisi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum Norma Norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Gramedia.
- Jaksa Agung RI, 1976, *Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Negeri dan Penegakan Hukum*, dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Negeri, Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Kepala Kepolisian RI, 1976, *Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Negeri dan Kamtibmas*, dalam Pemberian Bantuan hukum oleh Fakultas Hukum Negeri, Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Mulyana W.Kusumah, 1983, *Bantuan Hukum dan Pemeratan Keadilan*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- T. Muklya Lubis, tt, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3S
- Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adnan Buyung Nasution, 2003, *UU Advokat Tonggak Sejarah Perjuangan Profesi Advokat* Makalah disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia, Semarang tanggal 3-5 April 2003.
- Aji Komarudin, *Kejahatan di Lingkungan Profesi: Peran Polisi dalam mengantisipasi Kejahatan di Lingkungan Profesi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan di Lingkungan Profesi, Perpustakaan FH UII.
- Jawa Pos, tanggal 18 Maret 2003.
- Kompas, tanggal 7 Maret 2003